

KEJATI NTB KAWAL PROYEK STRATEGIS SENILAI RP4,5 TRILIUN



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menerjunkankan tim Bidang Intelijen untuk mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional. Tahun 2021 ini, Kejati NTB mengawal proyek strategis nasional senilai Rp4,56 triliun. Diantaranya pendukung pengembangan KEK Mandalika.

“Permohonan pendampingan yang dimohonkan sebanyak 86 kegiatan, yang dinyatakan diterima 81 kegiatan,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan Senin, 26 Juli 2021. “Total anggaran yang kita kawal Rp4,5 triliun,” imbuhnya. Permohonan pendampingan ini merupakan kegiatan pada seksi Pendampingan Proyek Strategis (PPS) pada Bidang Intelijen. Kegiatan pendampingannya dimohonkan 11 kementerian dan lembaga pada pagu anggaran tahun 2021. “Pendampingannya pada aspek yuridisnya,” sebut Dedi. Dedi merinci beberapa pendampingan proyek yang menonjol, antara lain pada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTB. Proyek yang didampingi yakni penataan kawasan strategis pariwisata nasional tiga gili di Lombok Utara senilai Rp79,4 miliar; pembangunan jaringan perpipaan SPAM untuk KSPN Gili Rp30,06 miliar; instalasi pengolahan air KSPN Mandalika Rp80 miliar.

Kemudian proyek pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, yakni Bendungan Beringin Sila paket 1 dan 2 Kabupaten Sumbawa senilai Rp363,15 miliar; Bendungan Meninting Lombok Barat Rp571,12 miliar; Bendungan Tiu Suntuk Sumbawa Barat Rp161,29 miliar; penyelesaian

bendung utama dan spillway Bendungan Bintang Bano Sumbawa Barat Rp306,92 miliar; dan jaringan irigasi Bintang Bano Rp224,39 miliar.

Selanjutnya pendampingan pada Balai Pelaksana Jalan Nasional NTB pada proyek Jalan Bypass Bandara Zainuddin Abdul Majid-KSPN Mandalika Lombok Tengah Rp550,2 miliar; dan 10 paket revitalisasi drainase padat karya pada program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp8,25 miliar.

Proyek lainnya pada Dinas PUPR Kota Mataram, Asrama Haji Embarkasi Lombok, Dinas PUPR Lombok Utara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat, Kemenag Lombok Barat, Dinas Pariwisata Lombok Barat, dan Sekretariat Daerah pada Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/kejati-ntb-kawal-proyek-strategis-senilai-rp45-triliun/27/07/2021>, Diakses 29 Juli 2021;
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/2291034/kejati-ntb-dampingi-81-proyek-strategis-nasional-senilai-rp45-triliun/27/07/2021>, Diakses 29 Juli 2021;

Catatan:

- **Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016**, Tentang mekanisme kerja teknis dan administrasitim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan. Menyatakan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/BMUN/BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana komprehensif dan sungguh-sungguh dan memberikan manfaat sehingga pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI berlangsung secara efektif dan optimal.¹
- **Pengawasan dan Pengamanan Pemerinthan dan Pembangunan meliputi:**
 1. Pencegahan/ Preventif dan Persuasif
 2. Pendampingan Hukum
 3. Melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau Instansi terkait

¹ Diktum Menimbnag, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016

4. Melakukan monitoring dan evaluasi;
 5. Melakukan penegakan hukum refresif.²
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.³
 - **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁴
 - **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. perbuatan melawan hukum,
 - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵
 - **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
 - a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 - b. penggelapan dalam jabatan,
 - c. pemerasan dalam jabatan,
 - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 - e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).⁶

² Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016

³ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB